



**BUPATI TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 7 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TAKALAR,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Desa Persiapan Menjadi Desa.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2018 Nomor 1);
10. Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Maccini Sombala, Desa Persiapan Sawakung Beba, Desa Persiapan Biring Kassi, dan Desa Persiapan Kaballokang Pakkabba Kecamatan Galesong Utara (Berita Daerah Kabupaten Takalar Nomor 14);

11. Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Galesong Timur, Desa Persiapan Kampung Beru, dan Desa Persiapan Tarembang Kecamatan Galesong (Berita Daerah Kabupaten Takalar Nomor 15);
12. Peraturan Bupati Takalar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kanaeng Kecamatan Galesong Selatan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Nomor 16);
13. Peraturan Bupati Takalar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke (Berita Daerah Kabupaten Takalar Nomor 17);
14. Peraturan Bupati Takalar Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kale Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan (Berita Daerah Kabupaten Takalar Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TAKALAR
Dan
BUPATI TAKALAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN
DESA PERSIAPAN MENJADI DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Takalar.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati Takalar yang dibantu Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
6. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sulawesi-Selatan.
7. Bupati adalah Bupati Takalar.
8. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Takalar yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
10. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
11. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
12. Peraturan Bupati adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Bupati Takalar.
13. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
14. Desa Induk adalah bagian dari satu Desa atau lebih yang telah dimekarkan atau digabungkan untuk dibentuk menjadi Desa baru.
15. Desa Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Desa yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Desa.
16. Kode Register adalah kode yang berisi nomor yang dikeluarkan oleh Gubernur sebagai salah satu syarat dari terbentuknya suatu Desa Persiapan.
17. Kode Desa adalah kode yang berisi nomor yang dikeluarkan oleh Menteri atau Pemerintah sebagai salah satu syarat dari terbentuknya suatu Desa.
18. Pembentukan Desa adalah tindakan mengadakan Desa di luar Desa yang telah ada, baik dengan proses pemekaran Desa atau penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding melalui Desa Persiapan.
19. Pemekaran Desa adalah Pembentukan Desa dari 1 (satu) Desa menjadi 2 (dua) Desa atau lebih.
20. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
21. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
22. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

24. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa
28. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.

BAB II NAMA DAN KODE DESA PERSIAPAN

Pasal 2

Nama dan Kode Desa , antara lain meliputi:

- a. desa Kale Lantang dengan Kode desa 73.05.03.2011
- b. desa Minasa Baji dengan Kode desa 73.05.10.2006
- c. desa Kanaeng dengan Kode desa 73.05.05.2020
- d. desa Galesong Timur dengan Kode desa 73.05.09.2015
- e. desa Kampung Beru dengan Kode desa 73.05.09.2016
- f. desa Tarembang dengan Kode desa 73.05.09.2017
- g. desa Maccini Sombala dengan Kode desa 73.05.06.2013
- h. desa Sawakung Beba dengan Kode Kode desa 73.05.06.2014
- i. desa Biring Kassi dengan Kode desa 73.05.06.2015
- j. desa Kaballokang Pakkabba dengan Kode desa 73.05.06.2016

BAB III PEMBENTUKAN DESA, CAKUPAN WILAYAH, LUAS WILAYAH, DAN JUMLAH PENDUDUK

Bagian Kesatu Desa Kale Lantang

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Kale Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, yang berasal dari Pemekaran Desa Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

- (2) Desa Kale Lantang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Bontomanai;
 - b. dusun Je'nematallasa; dan
 - c. dusun Bontoloe.
- (3) Desa Kale Lantang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah ± 8,1 Km² (kurang lebih delapan koma satu kilometer persegi); dan
- (4) Desa Kale Lantang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.873 jiwa/625 (seribu delapan ratus tujuh puluh tiga) jiwa atau (enam ratus dua puluh lima) kepala keluarga.

Pasal 4

Dengan terbentuknya Desa Kale Lantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Lantang sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.03.2008, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Kale Lantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kedua Desa Minasa Baji

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke, yang berasal dari penggabungan bagian Desa dari Desa Rewataya dan Desa Mattiro Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke.
- (2) Desa Minasa Baji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Bauluang;
 - b. dusun Labbo Tallua;
 - a. dusun Lantang Peo'; dan
 - b. dusun Kampung Beru.
- (3) Desa Minasa Baji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah ± 5,27 Km² (kurang lebih lima koma dua tujuh kilometer persegi); dan
- (4) Desa Minasa Baji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.484 jiwa/614 (seribu empat ratus delapan puluh empat) jiwa atau (enam ratus empat belas) kepala keluarga.

Pasal 6

Dengan terbentuknya Desa Minasa Baji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Rewataya sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.10.2003 dan Desa Mattiro Baji sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.10.2002, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Minasa Baji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Ketiga Desa Kanaeng

Pasal 7

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Kanaeng Kecamatan Galesong Selatan yang berasal dari Pemekaran Desa Bontokanang Kecamatan Galesong Selatan.
- (2) Desa Kanaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Kanaeng;
 - b. dusun Saro; dan
 - c. dusun Rita.
- (3) Desa Kanaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah $\pm 1,71 \text{ Km}^2$ (kurang lebih satu koma tujuh satu kilometer persegi); dan
- (4) Desa Kanaeng sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.379 jiwa/630 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh sembilan) jiwa atau (enam ratus tiga puluh) kepala keluarga.

Pasal 8

Dengan terbentuknya Desa Kanaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Bontokanang Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.05.2006, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Kanaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Keempat Desa Galesong Timur

Pasal 9

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Galesong Timur Kecamatan Galesong, yang berasal dari penggabungan bagian Desa dari Desa Galesong Kota dan Desa Galesong Baru Kecamatan Galesong.
- (2) Desa Galesong Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Ta'bućini;
 - b. dusun Ballaparang;
 - c. dusun Minasa Te'ne; dan
 - d. dusun Mamminasata.
- (3) Desa Galesong Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah $\pm 0,99 \text{ Km}^2$ (kurang lebih nol koma sembilan-sembilan kilometer persegi); dan
- (4) Desa Galesong Timur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.804 jiwa/604 (seribu delapan ratus empat) jiwa atau (enam ratus empat) kepala keluarga.

Pasal 10

Dengan terbentuknya Desa Galesong Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Galesong Kota sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.09.2002 dan Desa Galesong Baru sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.09.2001, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Galesong Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kelima Desa Kampung Beru

Pasal 11

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Kampung Beru Kecamatan Galesong, yang berasal dari Pemekaran Desa Pa'lalakkang Kecamatan Galesong.
- (2) Desa Kampung Beru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 3 (tiga) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Kampung Beru;
 - b. dusun Maccini Ayo; dan
 - c. dusun Lambu Toa.
- (3) Desa Kampung Beru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah $\pm 0,87 \text{ Km}^2$ (kurang lebih nol koma delapan tujuh kilometer persegi); dan
- (4) Desa Kampung Beru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 3.291 jiwa/992 (tiga ribu dua ratus sembilan puluh satu) jiwa atau (sembilan ratus sembilan puluh dua) kepala keluarga.

Pasal 12

Dengan terbentuknya Desa Kampung Beru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Pa'lalakkang sebagai Desa Induk dengan kode Desa 73.05.09.2009, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Kampung Beru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Keenam Desa Tarembang

Pasal 13

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Tarembang Kecamatan Galesong, yang berasal dari Pemekaran Desa Boddia Kecamatan Galesong.
- (2) Desa Tarembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 2 (dua) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Tarembang; dan
 - b. dusun Bura'ne.

- (3) Desa Tarembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah ± 2,5 Km² (kurang lebih dua koma lima kilometer persegi); dan
- (4) Desa Tarembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 1.846 jiwa/619 (seribu delapan ratus empat puluh enam) jiwa atau (enam ratus sembilan belas) kepala keluarga.

Pasal 14

Dengan terbentuknya Desa Tarembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Boddia sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.09.2004, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Tarembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) sampai dengan ayat (4).

Bagian Ketuju Desa Maccini Sombala

Pasal 15

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Maccini Sombala Kecamatan Galesong Utara, yang berasal dari Pemekaran Desa Bontosunggu Kecamatan Galesong Utara.
- (2) Desa Maccini Sombala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Kalongkong;
 - b. dusun Gusung Indah;
 - c. dusun Taipanaorang; dan
 - d. dusun Maccini Sombala.
- (3) Desa Maccini Sombala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah ± 0,59 Km² (kurang lebih nol koma lima sembilan kilometer persegi); dan
- (4) Desa Maccini Sombala sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.565 jiwa/868 (dua ribu lima ratus enam puluh lima) jiwa atau (delapan ratus enam puluh delapan) kepala keluarga.

Pasal 16

Dengan terbentuknya Desa Maccini Sombala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Bontosunggu sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.06.2007, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Maccini Sombala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kedelapan Desa Sawakung Beba

Pasal 17

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Sawakung Beba Kecamatan Galesong Utara, yang berasal dari Pemekaran Desa Tamasaju Kecamatan Galesong Utara.
- (2) Desa Sawakung Beba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 2 (dua) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Beba; dan
 - b. dusun Sawakung.
- (3) Desa Sawakung Beba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah $\pm 0,7513 \text{ Km}^2$ (kurang lebih nol koma tujuh lima satu tiga kilometer persegi); dan
- (4) Desa Sawakung Beba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.556 jiwa/817 (dua ribu lima ratus lima puluh enam) jiwa atau (delapan ratus tujuh belas) kepala keluarga.

Pasal 18

Dengan terbentuknya Desa Sawakung Beba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Tamasaju sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.06.2006, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah dan jumlah penduduk dari Desa Sawakung Beba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kesembilan Desa Biring Kassi

Pasal 19

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Biring Kassi Kecamatan Galesong Utara, yang berasal dari pemekaran sebagian wilayah Desa Aeng Batu-Batu Kecamatan Galesong Utara.
- (2) Desa Biring Kassi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Karama Utara;
 - b. dusun Karama Selatan;
 - c. dusun Ujung Kassi; dan
 - d. dusun Tamanroya.
- (3) Desa Biring Kassi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah $\pm 0,68 \text{ Km}^2$ (kurang lebih nol koma enam delapan kilometer persegi); dan
- (4) Desa Biring Kassi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.471 jiwa/711 (dua ribu empat ratus tujuh puluh satu) jiwa atau (tujuh ratus sebelas) kepala keluarga.

Pasal 20

Dengan terbentuknya Desa Biring Kassi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Aeng Batu-Batu sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.06.2003, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Biring Kassi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kesepuluh Desa Kaballokang Pakkabba

Pasal 21

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Desa Kaballokang Pakkabba Kecamatan Galesong Utara, yang berasal dari penggabungan bagian Desa dari Desa Bontolanra dan Desa Pakkabba Kecamatan Galesong Utara.
- (2) Desa Kaballokang Pakkabba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki cakupan wilayah yang terdiri dari 4 (empat) Dusun, yaitu:
 - a. dusun Kaballokang Timur;
 - b. dusun Kaballokang Barat;
 - c. dusun Pakkabba; dan
 - d. dusun Pangkajene.
- (3) Desa Kaballokang Pakkabba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki luas wilayah $\pm 1,46$ Km² (kurang lebih satu koma empat enam kilometer persegi); dan
- (4) Desa Kaballokang Pakkabba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.727 jiwa/680 (dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh) jiwa atau (enam ratus delapan puluh) kepala keluarga.

Pasal 22

Dengan terbentuknya Desa Kaballokang Pakkabba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1), maka cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Bontolanra sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.06.2002 dan Desa Pakkabba sebagai Desa Induk dengan Kode Desa 73.05.06.2001, akan dikurangi dengan cakupan wilayah, luas wilayah, dan jumlah penduduk dari Desa Kaballokang Pakkabba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) sampai dengan ayat (4).

BAB IV BATAS WILAYAH, PUSAT PEMERINTAHAN, DAN PETA WILAYAH DESA

Bagian Kesatu Desa Kale Lantang

Pasal 23

- (1) Desa Kale Lantang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, memiliki batas-batas wilayah yaitu:

- a. Sebelah Utara : Desa Ko'mara;
 - b. Sebelah Selatan: Desa Cakura;
 - c. Sebelah Timur : Desa Ko'mara; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Lantang.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Je'nemattallasa.
 - (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Desa Minasa Baji

Pasal 24

- (1) Desa Minasa Baji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, memiliki batas-batas wilayah yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Selat Makassar;
 - b. Sebelah Selatan: Desa Tompotana;
 - c. Sebelah Timur : Selat Pulau Tanakeke; dan
 - d. Sebelah Barat : Selat Pulau Tanakeke.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Lantang Peo'.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Desa Kanaeng

Pasal 25

- (1) Desa Kanaeng sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, memiliki batas-batas wilayah yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Desa Bontoloe;
 - b. Sebelah Selatan: Desa Bontokanang;
 - c. Sebelah Timur : Selat Bontokanang; dan
 - d. Sebelah Barat : Pantai Selat Makassar.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Kanaeng.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keempat
Desa Galesong Timur**

Pasal 26

- (1) Desa Galesong Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, memiliki batas-batas wilayah yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Desa Kalukuang;
 - b. Sebelah Selatan: Desa Boddia dan Desa Pattinoang;
 - c. Sebelah Timur : Desa Parangmata; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Galesong Kota dan Desa Galesong Baru.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Mamminasata.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Kelima
Desa Kampung Beru**

Pasal 27

- (1) Desa Kampung Beru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, memiliki batas-batas wilayah yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Desa Bontosunggu;
 - b. Sebelah Selatan: Desa Pa'lalakkang;
 - c. Sebelah Timur : Desa Kalukuang; dan
 - d. Sebelah Barat : Pantai Selat Makassar.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Maccini Ayo.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**Bagian Keenan
Desa Tarembang**

Pasal 28

- (1) Desa Tarembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, memiliki batas-batas wilayah yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Desa Galesong Kota;
 - b. Sebelah Selatan: Desa Pattinoang;
 - c. Sebelah Timur : Desa Pattinoang; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Boddia.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Tarembang.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketuju
Desa Maccini Sombala

Pasal 29

- (1) Desa Maccini Sombala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, memiliki batas-batas wilayah yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Desa Tamasaju;
 - b. Sebelah Selatan: Desa Bontosunggu;
 - c. Sebelah Timur : Desa Mandalle Kabupaten Gowa; dan
 - d. Sebelah Barat : Pantai Selat Makassar.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Maccini Sombala.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapan
Desa Sawakung Beba

Pasal 30

- (1) Desa Sawakung Beba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, memiliki batas-batas wilayah yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Kelurahan Bontolebang;
 - b. Sebelah Selatan: Desa Tamasaju;
 - c. Sebelah Timur : Desa Biringala Kabupaten Gowa; dan
 - d. Sebelah Barat : Pantai Selat Makassar.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Sawakung.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Desa Biring Kassi

Pasal 31

- (1) Desa Biring Kassi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, memiliki batas-batas wilayah yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Desa Aeng Towa;
 - b. Sebelah Selatan: Desa Aeng Batu-batu;
 - c. Sebelah Timur : Desa Aeng Batu-batu dan Desa dan Desa Aeng Towa; dan
 - d. Sebelah Barat : Pantai Selat Makassar.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Karama.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepulu
Desa Kaballokang Pakkabba

Pasal 32

- (1) Desa Kaballokang Pakkabba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, memiliki batas-batas wilayah yaitu:
 - a. Sebelah Utara : Kota Makassar;
 - b. Sebelah Selatan: Kelurahan Bontolebang;
 - c. Sebelah Timur : Desa Pakkabba dan Kabupaten Gowa; dan
 - d. Sebelah Barat : Desa Bontolanra.
- (2) Pusat Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dusun Pakkabba.
- (3) Batas wilayah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dalam bentuk peta wilayah yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V
PEMERINTAHAN DESA

Bagian Kesatu
Penjabat Kepala Desa

Pasal 33

- (1) Bupati mengangkat pegawai negeri sipil di lingkungan Pemerintah Daerah sebagai penjabat Kepala Desa di Desa yang dibentuk berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, paling lama 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban yang sama dengan Kepala Desa; dan
- (4) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilantik bersamaan dengan peresmian Desa yang dibentuk berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

- (1) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelantikan melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut:
 - a. menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
 - b. membentuk struktur organisasi dan tata kerja Pemerintahan Desa;
 - c. mengangkat Perangkat Desa;
 - d. memfasilitasi pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa;
 - e. membentuk lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat Desa; dan
 - f. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak.

- (2) Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Bagian Kedua
Badan Permusyawaratan Desa
dan Perangkat Desa

Pasal 35

- (1) Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang berdomisili di Desa yang dibentuk berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah ini, menjadi anggota Badan Permusyawaratan Desa di Desa yang dimaksud pada ketentuan ini.
- (2) Perangkat Desa yang berdomisili di Desa-Desa yang dibentuk berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah ini, menjadi Perangkat Desa dari Desa yang dimaksud pada ketentuan ini.

BAB VI
PEMBIAYAAN KEUANGAN DESA

Pasal 36

- (1) Segala bentuk pembiayaan Keuangan Desa yang timbul dari akibat terbentuknya Desa-Desa berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah ini, bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada masing-masing Desa.
- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuangan Desa dapat diperoleh dari:
- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
 - c. lain-lain pendapatan Desa yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN
EVALUASI

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan pembinaan Pemerintahan Desa melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah, dalam memberikan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan terhadap Desa-Desa yang telah dibentuk berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah ini.

- (2) DPRD melakukan pengawasan perkembangan penyelenggaraan pemerintahan terhadap Desa-Desa yang telah dibentuk berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Hasil dari pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3), menjadi bahan evaluasi bersama antara Bupati dan DPRD dalam merencanakan kebijakan lebih lanjut dalam mengembangkan Desa-Desa yang telah dibentuk berdasarkan ketentuan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 38

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai tata cara pembagian dan/atau pemisahan Aset Desa akibat dari adanya Pembentukan Desa-Desa berdasarkan Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa di Desa Induk, tetap menjadi Kepala Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, dan Perangkat Desa pada Desa Induk sebagaimana dimaksud dari ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala peraturan atau ketentuan mengenai pembentukan Desa Induk, wajib disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, segala peraturan atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa pada Desa Induk, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Takalar Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Maccini Sombala, Desa Persiapan Sawakung Beba, Desa Persiapan Biring Kassi, dan Desa Persiapan Kaballakokang Pakkabba Kecamatan Galesong Utara, Peraturan Bupati Takalar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Galesong Timur, Desa Persiapan Kampung Beru, dan Desa Persiapan Tarembang Kecamatan Galesong, Peraturan Bupati Takalar Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kanaeng Kecamatan Galesong Selatan, Peraturan Bupati Takalar Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Minasa Baji Kecamatan Kepulauan Tanakeke, Peraturan Bupati Takalar Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembentukan Desa Persiapan Kale Lantang Kecamatan Polongbangkeng Selatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Takalar.

Ditetapkan di Takalar
pada tanggal, 26 September 2022

BUPATI TAKALAR,

SYAMSARI

Diundangkan di Takalar
Pada tanggal, 26 September 2022

SEKRETARIS DAERAH TAKALAR,


MUHAMMAD HASBI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022
NOMOR 7

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.03.034.22

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

I. UMUM

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah mengamanatkan pemberian otonomi yang luas bagi Pemerintah Daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangga di Daerahnya sendiri guna mempercepat peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di dalamnya. Hal tersebut secara garis besar dituangkan ke dalam Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2017-2022. Dalam melaksanakan amanat tersebut, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan secara efektif, koordinatif, dan integratif terhadap seluruh komponen penyelenggara pemerintahan yang ada di dalamnya, termasuk pada Pemerintahan Desa sebagai sub ordinasi dalam kerangka Pemerintahan Daerah.

Hadirnya aspirasi masyarakat pada beberapa wilayah Desa di Kabupaten Takalar yang menginginkan adanya pembentukan Desa baru, baik melalui pemekaran sebagian wilayah Desa maupun penggabungan bagian wilayah Desa dari Desa yang bersanding. Keinginan tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa isu permasalahan, diantaranya; isu disparitas pembangunan, sulitnya akses dalam memperoleh pelayanan publik, pemerataan penduduk, kesamaan asal usul, kebiasaan, dan adat istiadat, serta perkembangan kondisi perekonomian dalam wilayah Desa. Sejalan dengan itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar juga menghadapi tantangan dan permasalahan dalam rentang kendali pemerintahan, pelaksanaan program, dan upaya dalam memberikan peningkatan pelayanan publik yang selama ini dianggap belum berjalan secara efektif. Olehnya itu, pemerintah Kabupaten Takalar membentuk Tim Penataan Desa/Kelurahan untuk melakukan penegasan batas-batas wilayah Desa, melaksanakan evaluasi perkembangan kondisi penyelenggaraan pemerintahan Desa, dan menyosialisasikan rencana kebijakan penataan Desa yang dilakukan melalui proses pemekaran sebagian Desa atau penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding untuk membentuk Desa baru.

Rencana penataan Desa di Kabupaten Takalar tersebut, memperoleh respon positif dari beberapa Pemerintah Desa yang memfasilitasi pelaksanaan musyawarah Desa dan menetapkan calon Desa persiapan, serta membentuk panitia pemekaran Desa. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, bersama-sama melaporkan hasil musyawarah Desa mengenai pemekaran sebagian Desa atau penggabungan bagian Desa dari Desa yang bersanding kepada Bupati melalui Camat dan Perangkat Daerah yang membidangi urusan penyelenggaraan pembinaan Pemerintahan Desa. Kemudian Bupati menugaskan Tim yang berasal dari lintas lini dan lintas sektor untuk melakukan kajian dan verifikasi pemenuhan persyaratan pembentukan Desa baru sesuai dengan yang dipersyaratkan dari ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa.

Hasil dari kajian dan verifikasi yang telah dilakukan oleh Tim, memperoleh 10 (sepuluh) calon Desa persiapan yang dinyatakan layak dan memenuhi persyaratan untuk dibentuk sebagai Desa Persiapan melalui Peraturan Bupati dan mendapat kode register dari Gubernur. 10 (sepuluh) Desa Persiapan tersebut antara lain; Desa Kale Lantang yang berasal dari pemekaran sebagian Desa Lantang, Desa Minasa Baji yang berasal dari penggabungan bagian Desa dari Desa Rewataya dan Desa Mattiro Baji, Desa Kanaeng yang berasal dari sebagian Desa Bontokanang, Desa Galesong Timur yang berasal dari penggabungan bagian Desa dari Desa Galesong Kota dan Desa Galesong Baru, Desa Kampung Beru yang berasal dari pemekaran sebagian Desa Pa'lalakkang, Desa Tarembang yang berasal dari pemekaran sebagian Desa Boddia, Desa Maccini Sombala yang berasal dari pemekaran sebagian Desa Bontosunggu, Desa Sawakung Beba yang berasal dari pemekaran sebagian Desa Tamasaju, Desa Biring Kassi yang berasal dari pemekaran sebagian Desa Aeng Batu-Batu, dan Desa Kaballokang Pakkabba yang berasal dari penggabungan bagian Desa dari Desa Bontolanra dan Desa Pakkabba.

Untuk menunjang penyelenggaraan 10 (sepuluh) Desa Persiapan yang telah terbentuk, Bupati menunjuk Penjabat Desa Persiapan dan menetapkan kebijakan pengalokasian biaya operasional Desa Persiapan yang bersumber dari 30% (tiga puluh persen) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Induk untuk membiayai pemenuhan kebutuhan prasarana dan sarana serta operasional Desa Persiapan dalam mengesyenggarakan Pemerintahan Desa dan memberikan pelayanan publik.

Berdasar pada laporan dari Penjabat Desa Persiapan mengenai tingkat perkembangan penyelenggaraan Pemerintahan masing-masing Desa Persiapan, Tim Penataan Desa/Kelurahan Kabupaten Takalar kembali melakukan kajian dan verifikasi untuk memberikan penilaian layak atau tidaknya 10 (sepuluh) Desa Persiapan tersebut ditingkatkan menjadi Desa.

Sesuai dengan hal tersebut diatas, dan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2017 tentang penataan Desa, maka Tim Penataan Desa/Kelurahan menyatakan bahwa 10 (sepuluh) Desa Persiapan telah layak ditingkatkan menjadi Desa dan memenuhi persyaratan menjadi Desa defenitif, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 tentang Pembentukan Desa Persiapan menjadi Desa di Wilayah Kabupaten Takalar

B. Maksud

Peraturan Daerah ini, dimaksudkan untuk:

- a. memberikan dasar kewenangan bagi Pemerintah Daerah dalam membentuk Desa-Desa Persiapan menjadi Desa-Desa di wilayah Daerah.
- b. menjamin kepastian hukum dan kejelasan status atas Desa-Desa yang dibentuk, dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

C. Tujuan

Peraturan Daerah ini, bertujuan untuk:

- a. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- b. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- c. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan di dalam wilayah Daerah; dan
- d. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

D. Asas-Asas

Peraturan Daerah ini, dibentuk berdasarkan asas:

- a. ketertiban dan kepastian hukum

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa pembentukan Desa harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

- b. subsidiaritas

Yang dimaksud dengan “asas subsidiaritas” adalah bahwa pembentukan Desa dilaksanakan melalui proses penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Desa.

- c. kebersamaan

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa pembentukan Desa dilandasi oleh semangat untuk berperan

aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Desa dan unsur masyarakat Desa dalam membangun Desa.

d. kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa pembentukan Desa dilandasi oleh kebiasaan warga masyarakat Desa sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Desa.

e. kegotongroyongan

Yang dimaksud dengan “asas kegotongroyongan” adalah bahwa pembentukan Desa bertujuan meningkatkan kebiasaan masyarakat untuk saling tolong-menolong dalam membangun Desa.

f. musyawarah

Yang dimaksud dengan “asas musyawarah” adalah bahwa pembentukan Desa dilakukan melalui proses pengambilan keputusan melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan di Desa.

g. demokrasi

Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah bahwa pembentukan Desa merupakan sistem pengorganisasian masyarakat Desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Desa atau dengan persetujuan masyarakat Desa serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa diakui, ditata, dan dijamin.

h. kemandirian

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pembentukan Desa merupakan upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri.

i. partisipasi

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi” adalah bahwa pembentukan Desa dilaksanakan dengan melakukan pelibatan dan peran aktif masyarakat Desa.

j. pemberdayaan

Yang dimaksud dengan “asas pemberdayaan” adalah bahwa pembentukan Desa dilaksanakan sebagai upaya dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat Desa melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.
Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

1. Yang dimaksud dengan “lembaga kemasyarakatan Desa” seperti: rukun tetangga, rukun warga, pembinaan kesejahteraan keluarga, karang taruna, dan lembaga pemberdayaan masyarakat atau disebut dengan nama lain.
2. Yang dimaksud dengan “lembaga adat Desa” adalah lembaga adat yang masih hidup, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat hukum adat yang memiliki wilayah hukum adat dan hak-hak harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat Desa berkaitan dengan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “pemilihan Kepala Desa serentak” adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan pada hari yang sama dengan mempertimbangkan jumlah Desa dan kemampuan biaya pemilihan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dari “Perangkat Desa” meliputi:

- a. sekretariat Desa;
- b. pelaksana kewilayahan; dan
- c. pelaksana teknis.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud “Keuangan Desa” adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “lain-lain pendapatan Desa yang sah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan” antara lain pendapatan sebagai hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.


Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2022 NOMOR...

LAMPIRAN I
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

PETA WILAYAH DESA KALE LANTANG KECAMATAN POLONGBANGKENG SELATAN




BUPATI TAKALAR,

 YAMSARI

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

PETA WILAYAH DESA MINASA BAJI KECAMATAN KEPULAUAN TANAKEKE




BUPATI TAKALAR,

 SYAMSARI

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

PETA WILAYAH DESA KANAENG KECAMATAN GALESONG SELATAN




BUPATI TAKALAR,

 MAMSARI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

PETA WILAYAH DESA GALESONG TIMUR KECAMATAN GALESONG




BUPATI TAKALAR,

 SAMSAKI

LAMPIRAN V
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG
PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA


PETA WILAYAH DESA KAMPUNG BERU KECAMATAN GALESONG



BUPATI TAKALAR,
YAMSARI


LAMPIRAN VI
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

PETA WILAYAH DESA TAREMBANG KECAMATAN GALESONG



LAMPIRAN VII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA


PETA WILAYAH DESA MACCINI SOMBALA KECAMATAN GALESONG UTARA



BUPATI TAKALAR,

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

PETA WILAYAH DESA SAWAKUNG BEBA KECAMATAN GALESONG UTARA




BUPATI TAKALAR,

 SYAMSARI

LAMPIRAN IX
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

PETA WILAYAH DESA BIRING KASSI KECAMATAN GALESONG UTARA




BUPATI TAKALAR,



LAMPIRAN X
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN TAKALAR
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 PEMBENTUKAN DESA PERSIAPAN MENJADI DESA

PETA WILAYAH DESA KABALLOKANG PAKKABBA KECAMATAN GALESONG UTARA



BUPATI TAKALAR,

 SYAMSARI